

PERLINDUNGAN HUKUM PADA DANA PEMODAL (*SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND*) DI PASAR MODAL

Samuel S.F Ratulangi^{1*}, Albertus Daniel Sitorus², Julinus Jacksumet Kenedy Sinaga³

^{1,2,3}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

*01659230010@student.uph.edu, 01659230039@student.uph.edu,
01659230058@student.uph.edu

Abstrak

Securities Investor Protection Fund bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dengan memastikan bahwa para pemodal dilindungi secara adil dan setara dalam aktivitas investasi mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemodal di pasar modal sangat penting mengingat kompleksitas dan risiko yang ada. *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) berperan dalam melindungi pemodal dari berbagai risiko, termasuk wanprestasi dan kebangkrutan perusahaan efek. SIPF tidak hanya menciptakan lingkungan investasi yang aman, tetapi juga menegaskan keadilan antara pengusaha dan investor. Melalui regulasi OJK, SIPF menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dengan meningkatkan batas ganti rugi dan mengawasi pasar modal. Dengan demikian, SIPF mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal yang stabil dan terpercaya.

Kata kunci: Dana; Pemodal; *Securities Investor Protection Fund*; Pasar Modal

Abstract

The Securities Investor Protection Fund aims to maintain the integrity of the capital market by ensuring that investors are protected fairly and equally in their investment activities. This is important to create a healthy and reliable investment environment for all parties involved. The research method used is normative research method with analytical approach. The results show that legal protection for investors in the capital market is very important given the complexity and risks involved. The Securities Investor Protection Fund (SIPF) plays a role in protecting investors from various risks, including default and bankruptcy of securities companies. SIPF not only creates a safe investment environment, but also emphasizes fairness between entrepreneurs and investors. Through OJK regulations, SIPF is at the forefront of

providing protection by increasing the limit of compensation and supervising the capital market. As such, SIFP reflects the government's commitment to supporting economic growth through a stable and reliable capital market.

Keywords: *Fund; Investor; Securities Investor Protection Fund; Capital Market*

1. Pendahuluan

Pasar modal berperan sebagai salah satu instrumen keuangan yang memfasilitasi investasi, khususnya investasi tidak langsung, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹ Untuk memastikan pasar modal beroperasi secara teratur, wajar, dan efisien, berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh pelaku pasar modal dan sanksi administratif harus diterapkan bagi pelanggar aturan.² Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian akan meningkat karena memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat.³ Peran pasar modal sangat penting bagi perusahaan atau lembaga yang membutuhkan modal untuk usaha mereka⁴, karena menyediakan tempat bagi pertemuan antara penjual dan pembeli modal atau dana.⁵ Pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) serta memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Dengan demikian, pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menempatkan dananya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko dari masing-masing instrumen.⁶

Pasar modal merupakan kegiatan bisnis yang kompleks dan terkait erat dengan isu-isu ekonomi dan hukum. Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai kepentingan yang saling bertentangan di pasar modal, sehingga pengaturan yuridis menjadi sangat penting untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di pasar modal.⁷ Ukuran besar dan diperhitungkannya pasar modal ditentukan oleh nilai transaksi atau kapitalisasi pasarnya serta kemampuannya untuk melindungi kepentingan semua pihak, terutama

¹ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009, hlm. 43.

² Penjelasan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek

³ Tjiptono Darmadji, dkk, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat 2012, hlm. 2.

⁴ Sapto Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hlm. 30.

⁵ Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 35.

⁶ Didit Herlianto, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Gosyen Publishing 2010, hlm. 5.

⁷ Mohammad Solehodin Attijani, "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal", *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019), hlm. 19

investor.⁸ Investasi selalu memiliki risiko, dan tidak ada jaminan keuntungan pasti.⁹ Oleh karena itu, investor perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang instrumen investasi sebelum mereka berinvestasi. Perlindungan ganti rugi diberikan kepada investor yang menjadi korban dari kecurangan sekuritas, namun proses klaim ini tidak selalu langsung dan harus melalui proses yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal.¹⁰

Salah satu mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan di pasar modal adalah *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) atau Dana Perlindungan Pemodal. Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam mengenai peran dan fungsi SIPF dalam memberikan perlindungan terhadap dana pemodal di pasar modal. Selain itu, akan dianalisis juga dasar hukum terbentuknya SIPF, proses klaim ganti rugi, serta dampaknya terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal secara keseluruhan.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks penelitian ini, telah diidentifikasi dua penelitian terdahulu yang memeriksa aspek-aspek hukum terkait dengan *Peer to Peer Lending*, yang meliputi:

- a. Jurnal oleh Ridha Annisa Putri Darajati, dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET INVESTOR MELALUI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL OLEH SECURITIES INVESTMENT PROTECTION FUND AKIBAT DICABUTNYA IZIN USAHA PEDAGANG PERANTARA EFEK"**. Adapun yang menjadi fokus penelitian pada jurnal ini adalah terdapat ketentuan yang tidak lengkap dalam POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan perlu diatur lebih tegas lagi untuk mewujudkan perlindungan terhadap pemodal yang lebih optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa peranan lembaga Securities Investment Protection Fund dan perlindungan yang diberikan Securities Investment Protection Fund terhadap aset nasabah akibat dari dicabutnya izin usaha Pedagang Perantara Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Jurnal oleh Nikmah Mentari, dengan judul **"INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND (INDONESIA SIPF): MENGAWAL DANA INVESTOR DI PASAR MODAL"**. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan modal investor dalam penyelenggaraan Indonesia *Securities Investor Protection*.

⁸ Rahmadiani Putri Nilasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet", *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No. 3, (2011), hlm. 275

⁹ Ingrid Tan, *Stock Index Trading Panduan Praktis Menuai Dolar*. Yogyakarta: Andi Offset 2008, hlm. 5.

¹⁰ Frisca Devi Choirina dkk, *#Yuk Belajar Saham untuk Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo 2017, hlm. 41-42

Kedua penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek yang berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Penelitian ini menciptakan orisinalitasnya sendiri dengan memusatkan perhatian pada permasalahan tentang Perlindungan Hukum Pada Dana Pemodal (*Securities Investor Protection Fund*) Di Pasar Modal.

3. Metodologi

Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹¹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹² Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, yang merujuk pada upaya mengungkapkan makna dalam terminologi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya melalui analisis putusan-putusan hukum.¹³ Kemudian, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merujuk pada penjelasan mengenai kondisi objek penelitian dan analisisnya berdasarkan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁵

4. Hasil dan Pembahasan

Dampak dari perkembangan saat ini, semakin banyak investor yang mengalami kerugian dalam investasi mereka di pasar modal. Kerugian ini sering kali berasal dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang. Pialang seringkali terlibat dalam praktik curang dalam transaksi mereka, melanggar prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti. Wanprestasi tersebut bisa berupa tindakan sepihak dalam transaksi atau perjanjian, seperti melakukan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah atau menambahkan klausul-klausul perjanjian tanpa persetujuan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi

¹¹ A.E.M.S. Marune, "Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 81

nasabah sangat penting untuk melindungi kepentingan mereka dari tindakan yang merugikan.¹⁶

Peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai produk investasi. Kelas menengah ini menjadi sasaran bagi pemasar produk investasi, baik dari industri keuangan maupun non-keuangan. Namun, meningkatnya investasi juga diikuti dengan meningkatnya investasi ilegal, seperti skema piramida atau yang dikenal dengan istilah skema ponzi, *money game*, dan lain sebagainya. Skema ponzi, yang diambil dari nama pelaku utamanya, Carlo Ponzi, adalah salah satu contoh investasi ilegal yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi dan melindungi mereka dari skema investasi ilegal yang merugikan.¹⁷

Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam perekonomian suatu negara.¹⁸ Sebagai wadah bagi investor untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana, pasar modal memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pendanaan. Namun, seperti halnya instrumen keuangan lainnya, investasi di pasar modal juga melibatkan risiko. Untuk melindungi para investor dari risiko-risiko tersebut, berbagai mekanisme perlindungan hukum telah diterapkan, salah satunya adalah *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) atau Dana Perlindungan Pemodal.

SIPF merupakan lembaga yang diakui secara resmi di bawah kerangka regulasi Pasar Modal Indonesia, yang memiliki peran sebagai pelaksana Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK. Fungsi hukumnya tidak terbatas pada pembentukan kepastian hukum semata, melainkan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antara pengusaha dan investor.¹⁹ Dengan demikian, SIPF berperan sebagai penjaga integritas pasar modal dengan memastikan bahwa para pemodal dilindungi secara adil dan setara dalam aktivitas investasi mereka.

Securities Investor Protection Fund (SIPF) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan utama untuk melindungi aset para investor dari kerugian yang mungkin timbul akibat risiko kejahatan yang dilakukan oleh

¹⁶ Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, dan Julius Mandjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2020), hlm. 562.

¹⁷ Rahmadani, Fitria, dan Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2016), hlm. 2.

¹⁸ A.E.M.S. Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.

¹⁹ Amran Rabani Zubaidi, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Dewi Iryani, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar Modal", *SETARA*, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2023), hlm. 20.

karyawan atau manajemen perusahaan efek, serta risiko kebangkrutan perusahaan efek di pasar modal. Dalam kerangka regulasi pasar modal, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang diatur, di antaranya:²⁰

1. Penipuan: Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) mengatur tentang penipuan dalam pasar modal yang dapat terjadi melalui prospektus atau dalam kegiatan perdagangan efek di Bursa. Penipuan juga bisa terjadi pada efek yang tercatat di bursa maupun yang diperdagangkan di luar bursa.²¹
2. Manipulasi Pasar: Manipulasi pasar diatur dalam beberapa pasal dalam UUPM, yaitu Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Manipulasi pasar merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mengatur harga efek atau mengendalikan volume perdagangan secara tidak wajar.
3. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*): Insider trading, atau perdagangan orang dalam, merujuk pada kegiatan memperoleh keuntungan di pasar keuangan dengan memanfaatkan informasi internal yang tidak tersedia untuk publik. Hal ini diatur dalam Pasal 95, 96, dan 97 UUPM, yang mengatur larangan atas penggunaan informasi internal untuk keuntungan pribadi tanpa izin yang sah.²²

Melalui ketentuan-ketentuan ini, UUPM berusaha untuk menciptakan lingkungan pasar modal yang adil, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. SIPF berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada para investor dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan ilegal atau risiko keuangan di pasar modal. Salah satu dasar hukum terbentuknya SIPF di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Peraturan ini mengatur berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan dan pemberian kompensasi dari SIPF kepada para investor yang mengalami kerugian. Para investor yang berhak mendapatkan perlindungan dari SIPF harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki rekening efek, ID pemodal, dan lain sebagainya.

Dana Perlindungan Pemodal yang berbentuk Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF), merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal. Aset Pemodal yang dimaksud ialah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.²³ Dana Perlindungan Pemodal

²⁰ Ifni Aqmarina, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal", *Journal on Education*, Vol. 5, No. 3, (Maret-April 2023), hlm. 6947

²¹ Aloysius Supriyadi, dkk, "Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, (2015), hlm. 192

²² Amelia, Y., "Insider Trading In Capital Market (Kajian Literatur Empiris Akuntansi Berbasis Pasar Modal)", *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 125.

²³ Nikmah Mentari, "Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) : Mengawal Dana Investor di Pasar Modal", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2023), hlm. 10

berfungsi ketika Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya hingga akan dicabut oleh OJK.²⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai perlindungan dana sebagai landasan hukum bagi pembentukan *Indonesian Securities Investor Protection Fund* melalui Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Tujuan peraturan ini adalah memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap dana perlindungan pemodal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh investor untuk mendapatkan perlindungan fasilitas Dana Perlindungan Pemodal termasuk menitipkan aset, memiliki rekening efek, membuka sub rekening efek pada lembaga penyimpanan, dan memiliki ID pemodal (*single investor identification*) dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Perlindungan diberikan kepada investor dalam beberapa kondisi, seperti kehilangan aset atau ketidakmampuan untuk mengembalikan aset pemodal oleh pihak yang mengadministrasikan efek investor. Proses klaim ganti rugi dilakukan dengan langkah-langkah seperti investor mengajukan pengaduan atau informasi kepada OJK, yang selanjutnya menangani klaim sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 dan menyerahkannya kepada tim *Securities Investor Protection Fund*. Untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, Dewan Komisiner OJK menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-69/D.04/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2021.²⁵

Salah satu poin dalam keputusan ini adalah peningkatan besaran maksimal batas ganti rugi kepada Pemodal menjadi Rp200.000.000,- per investor, meningkat dari sebelumnya Rp100.000.000,- per investor. Di samping ketentuan peraturan perundang-undangan, investor yang merasa dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan berhak untuk mengadukan hal tersebut kepada layanan konsumen OJK, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pasar modal di Indonesia dengan lebih ketat.

Secara keseluruhan, SIPF merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di pasar modal. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada para investor, SIPF membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

²⁴ Pasal 24 POJK Nomor 49/POJK.04/2016

²⁵ Josua N. Kaunang, M.M.Maramis, dan Grace H. Tampongngoy, "Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 13, No. 3, (Maret 2024), hlm. 11

5. Simpulan

Dalam menghadapi dinamika pasar modal yang semakin kompleks, perlindungan hukum bagi para pemodal menjadi hal yang sangat vital. Kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan ilegal atau risiko keuangan di pasar modal dapat merugikan para investor secara signifikan. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan seperti *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) sangatlah penting. SIPF hadir untuk melindungi aset para investor dari berbagai risiko, mulai dari tindakan wanprestasi hingga kebangkrutan perusahaan efek. Peran SIPF dalam menjaga integritas pasar modal tidak bisa diabaikan. Dengan memberikan perlindungan kepada para investor, SIPF menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya. Hal ini juga sejalan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap pasar modal Indonesia.

Namun, penting juga untuk memahami bahwa perlindungan hukum tidak hanya sekadar memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keadilan antara pengusaha dan investor. Dengan demikian, SIPF bukan hanya sebagai lembaga penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, tetapi juga sebagai penjaga integritas pasar modal dengan memastikan bahwa para pemodal dilindungi secara adil dan setara dalam aktivitas investasi mereka. Melalui peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh OJK, SIPF berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada para investor. Dengan meningkatkan batas ganti rugi dan ketegasan dalam mengawasi pelaksanaan pasar modal, diharapkan kepercayaan pemodal dapat terus meningkat, sehingga pasar modal Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, SIPF tidak hanya menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar modal, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dan otoritas terkait dalam melindungi kepentingan para pemodal. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan pasar modal Indonesia dapat terus menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Daftar Referensi

Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Didit Herlianto, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Gosyen Publising 2010.
- Frisca Devi Choirina dkk, *#Yuk Belajar Saham untuk Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo 2017.
- Ingrid Tan, *Stock Index Trading Panduan Praktis Menuai Dolar*. Yogyakarta: Andi Offset 2008.

- Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sapto Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Tjiptono Darmadji, dkk, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat 2012.

Jurnal

- A.E.M.S. Marune, "Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.
- A.E.M.S. Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.
- Aloysius Supriyadi, dkk, "Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, (2015).
- Amelia, Y., "Insider Trading In Capital Market (Kajian Literatur Empiris Akuntansi Berbasis Pasar Modal)", *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 2, No. 1, (2016).
- Amran Rabani Zubaidi, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Dewi Iryani, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar Modal", *SETARA*, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2023).
- Ifni Aqmarina, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal", *Journal on Education*, Vol. 5, No. 3, (Maret-April 2023).
- Josua N. Kaunang, M.M.Maramis, dan Grace H. Tampongangoy, "Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 13, No. 3, (Maret 2024).
- Mohammad Solehodin Attijani, "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal", *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019).

Nikmah Mentari, "Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF): Mengawal Dana Investor di Pasar Modal", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2023).

Rahmadani, Fitria, dan Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2016).

Rahmadiani Putri Nilasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet", *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No. 3, (2011).

Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, dan Julius Mandjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016